



**PUTUSAN**

Nomor 443/PDT/2018/PT. MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**OTTO de RUITER,S.H.**, Advokat, berkedudukan Kantor Cabang di Jalan Tinumbu I Lorong 166 C nomor 10, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

**SALASA ALBERT,S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Pandang Raya Kompleks Chrysant B.16 Panakukang Mas-Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Prasetio Salasa, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Law Firm Salasa Albert & Partners di Makassar Jalan Pandang Raya-Kompleks Chrysant B.16 Panakukkang Makassar sesuai dengan Surat Kuasa khusus tanggal 10 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, Tanggal 11 Februari 2016, Nomor.130/PDT/2016/KB;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca:**

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put.No.443/PDT/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **6 Nopember 2018**, Nomor: **443/PDT/2018/PT.MKS**. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor 443/PDT/ 2018/PT.MKS** dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **8 Nopember 2018 Nomor 443/PDT/2018/PT.MKS** tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor 443/PDT/2018/ PT.MKS**. di tingkat banding;-
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

## TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah Register Nomor 311/Pdt.G/2015/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 1994, Penggugat pernah bekerja di kantor Pengacara milik Tergugat sebagai karyawan magang, karena waktu itu Penggugat memiliki ijin praktek sebagai Pengacara Praktek dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, dan hal tersebut berlangsung hingga tahun 1996;
2. Bahwa pada awal tahun 1995, Penggugat telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan mendapatkan kartu ijin praktek sebagai Pengacara Praktek dan selama bekerja di kantor Tergugat, Penggugat banyak belajar tentang dunia praktek pengacara dari

*Hlm. 2 dari 10 hlm. Put.No.443/PDT/2018/PT.MKS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sampai dengan tahun 1996, selanjutnya Penggugat mengundurkan diri dan belajar membuka kantor Pengacara secara mandiri di Makassar;

3. Bahwa sekalipun Penggugat telah memiliki kantor sendiri, namun hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat tetap terjalin dengan baik, bahkan sejak Penggugat mendirikan kantor di Jakarta sejak tahun 2003, hubungan tersebut masih tetap terjalin baik dalam komunikasi maupun dalam bentuk kerjasama penanganan perkara;

4. Bahwa pada tahun 2011, Tergugat meminta bantuan Penggugat untuk mengurus permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 269/Pdt.G/PN Mks Jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 304/Pdt/2010/PT MKS oleh karena dalam kedua putusan tersebut tersebut Tergugat yang mewakili kliennya ic. Viriawan Mukti selaku Tergugat telah dinyatakan kalah, dalam arti Tergugat meminta agar permohonan kasasi yang diajukannya dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI;

5. Bahwa pada waktu itu Penggugat menyatakan sanggup untuk membantu Tergugat mengurus permohonan kasasinya dengan ketentuan, Tergugat harus menyiapkan anggaran paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun oleh Tergugat menyatakan bahwa ia hanya mendapat dana dari kliennya sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak lebih dari nilai tersebut;

6. Bahwa akhirnya Penggugat menerima kesanggupan klien Tergugat tersebut dan pada akhirnya Penggugat berhasil mengurus permohonan kasasi dimaksud, sehingga dihasilkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang mengabulkan permohonan kasasi Tergugat dan menyatakan gugatan pihak lawan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijik Verklaard);

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put.No.443/PDT/2018/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa belakangan hari, Penggugat mendapat kabar bahwa ternyata dalam pengurusan permohonan kasasi tersebut, Tergugat sebenarnya mendapat anggaran sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); sehingga dengan demikian setidaknya Tergugat telah menyimpan dana sisa pengurusan : ± Rp 1.450.000.000,00 ( satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) tanpa membaginya kepada Penggugat, padahal dalam hal pengurusan dikabulkannya permohonan kasasi dimaksud, Tergugat sama sekali tidak mempunyai prestasi, sehingga sepatutnya Tergugat membagi minimal dengan proposiaonal dengan Penggugat yakni masing-masing mendapatkan 50% (lima puluh persen) dari sisa yang ada pada Tergugat, yakni untuk Penggugat dan Tergugat memperoleh masing-masing success fee sebesar : ± Rp 725.000.000,00 ( tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa success fee sebesar tersebut adalah sangat wajar, mengingat upaya yang dilakukan oleh Penggugat tergolong upaya yang spektakuler, karena dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi dan disamping itu pihak lawan dari Penggugat adalah tergolong lawan yang sangat mumpuni yakni salah seorang Taipan di Indonesia yakni Hari Darmawan (pemilik PT. Matahari Putra, Tbk) dan keponakannya Rizal Tandiawan yang cukup dikenal peradilan dan sangat sulit dikalahkan;

9. Bahwa selain itu, Tergugat juga pernah meminta bantuan Penggugat untuk mengurus perkara di tingkat kasasi atas perkara Tata Usaha Negara di Mahkamah Agung RI dan Tergugat berjanji akan menyerahkan dan pengurusan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun setelah Penggugat berhasil ternyata dana yang diserahkan hanya sebesar Rp 175.00.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya sampai hari ini belum dibayarkan oleh Tergugat;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put.No.443/PDT/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah ini Tergugat meminta bantuan Penggugat untuk mengurus perkara kasasi Nomor 225 K/Pdt/2013 dengan anggaran sebesar

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan juga perkara Niaga Kasasi yang melibatkan PT. Bank Niaga (PT. Bank Cimb Niaga) dengan anggaran sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun karena ternyata pengurusan dua perkara tersebut tidak berhasil, maka Penggugat berkomitmen akan mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat. Bahkan saat ini Penggugat telah mengembalikan sebesar ± Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) khusus untuk perkara kasasi yang melibatkan PT. Bank Niaga (PT. Bank Cimb Niaga) sehingga tersisa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk anggaran perkara kasasi Nomor 225 K/Pdt/2013 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh pemilik dana telah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk pembayaran biaya penanganan beberapa perkara yang sedang ditangani oleh Penggugat baik perkara atas nama pribadi maupun perkara atas nama perusahaan milik pemilik dana;

11. Bahwa dengan demikian, Penggugat hanya memiliki sisa kewajiban kepada Tergugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat sepatutnya harus membayar success fee dan sisa kewajiban sebesar Rp 725.000.000,00 + Rp 75.000.000,00 = Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang wajib dan patut dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat atau setidaknya jika dikompensasikan dengan sisa kewajiban Penggugat kepada Tergugat adalah sisa sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan pada pemaparan Penggugat diatas, maka dengan segala

*Hlm. 5 dari 10 hlm. Put.No.443/PDT/2018/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerendahan hati, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini, sebagaimana kami mohonkan berikut ini :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak atas success fee sebesar Rp 725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) atas kesuksesannya mengurus perkara kasasi atas perkara perdata Nomor 269/Pdt.G/2009/PN.Mks Jo. Nomor 304/Pdt/2010/PT.MKS, sehingga kedua putusan tersebut dibatalkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung RI;
3. Menyatakan Tergugat masih memiliki kewajiban sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas kesuksesan Penggugat mengurus perkara kasasi TUN di Mahkamah Agung RI;
4. Menyatakan kewajiban Penggugat terhadap Tergugat adalah sisa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat tersebut terkompensasi dengan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga kewajiban Penggugat dinyatakan lunas, sedangkan kewajiban Tergugat adalah sisa sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya pada Penggugat uang sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Vooraad);
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put.No.443/PDT/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 311/Pdt.G/2015/

PN. Mks., tanggal 27 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

## DALAM PERKARA POKOK

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Membaca surat pemberitahuan putusan perkara Nomor 311/Pdt.G/2015/PN.Mks telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 31 Januari 2018 dan kepada Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeria Makassar;

Membaca surat permohonan banding yang ditanda tangani oleh Baso Rasyid, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 311/Pdt.G/2015/PN Mks, tanggal 27 April 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Maret 2018 oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing pada tanggal 21 Maret 2018 kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Maret 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut ;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put.No.443/PDT/2018/PT.MKS



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 311/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 27 April 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan gugatan dan jawaban serta fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 311/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 27 April 2017 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

*Hlm. 8 dari 10 hlm. Put.No.443/PDT/2018/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 147 RBg, Pasal 162 RBg, Pasal 192 ayat(1) RBg dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 311/Pdt.G/2015/ PN.Mks tanggal 27 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 yang dipimpin oleh kami : Yance Bombing, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Joni Palayukan, S.H. M.H. dan Nani Indrawati, S.H. M.Hum. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Kamis dan tanggal 20 Desember 2018 putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hamsiah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

T.T.D

HAKIM KETUA MAJELIS

T.T.D

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put.No.443/PDT/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Palayukan, S.H.,M.H

Yance Bombing, S.H.,M.H.

T.T.D

Nani Indrawati, S.H. M.Hum..

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

Hamsiah, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya

1. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
2. Meterai .....	Rp.	6.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
3. Pemberkasasan .....	Rp.	136.000,-
Jumlah .....	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Dinas sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
Plh.Panitera  
Panitera Muda Tipikor

H.Syahrir Dahlan, S.H.  
Nip.196511201989031004

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put.No.443/PDT/2018/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

